



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2012/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Bidan Pengantin, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petugas Kebersihan (Pegawai Honor) di Gedung Olah Raga Pematangsiantar, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis dengan suratnya tertanggal 2 Juli 2012 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register nomor 121/Pdt.G/2012/PA.Pst pada tanggal 2 Juli 2012 yang isi dan alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 12 Oktober 2004, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 317/26/X/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba tanggal 12 Oktober 2004;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah duda dengan janda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, dan disinilah merupakan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai selama lebih kurang 2 tahun, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka membanding-bandingkan rumah tangganya dan menceritakannya kepada orang lain;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan waktu itu Penggugat sedang bekerja dan minta dijemput, namun Tergugat membuat malu dengan menceritakan keburukan mantan isteri Tergugat kepada orang lain di tempat Penggugat bekerja, setelah sampai di rumah Penggugat marah-marah kepada Tergugat,



dan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

7. Bahwa pada awal bulan September 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan waktu itu Tergugat minta dibelikan sepeda motor, namun karena uang Penggugat yang lebih banyak untuk membeli sepeda motor tersebut, Tergugat tidak terima malah marah-marah kepada Penggugat, karena tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan, dan Tergugat pergi dari rumah sampai dengan sekarang atas dasar kesepakatan bersama di alamat Tergugat tersebut di atas;
8. Bahwa sejak awal bulan September 2010 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Tergugat tetap tidak merubah tingkah lakunya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Juli 2012 Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata telah bersesuaian sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dan bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pada persidangan tanggal 24 Juli 2012 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari *arrest* kebohongan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 317/26/X/26 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar pada tanggal 12 Oktober 2004, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, fotokopi a quo telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah bersesuaian, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Kakak kandung Penggugat yang tinggal bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami sah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Pematangsiantar pada sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah Penggugat di Kota Pematangsiantar, sampai sekarang;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab utama pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak suka Penggugat membelikan Tergugat sepeda motor, padahal sepeda motor itu diperuntukkan bagi kemudahan Tergugat pergi bekerja ke Gedung Olah Raga (GOR) Kota Pematangsiantar;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan September 2010, sebabnya karena Penggugat membeli sepeda motor untuk Tergugat, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan untuk berpisah;



- Bahwa sejak bulan September 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Gedung Olah Raga (GOR) tempat Tergugat bekerja sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi datang menjumpai Penggugat, bahkan Saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi beserta pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat yang tinggal berjarak 2 (dua) rumah dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Pematangsiantar pada sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah Penggugat di Kota Pematangsiantar, sampai sekarang;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai saja, akan tetapi sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab utama pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menceritakan aib Penggugat sebagai istreinya kepada tetangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi sering mendengar suara keributan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Saksi sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak suka Penggugat membelikan Tergugat sepeda motor, padahal sepeda motor itu diperuntukkan bagi kemudahan Tergugat pergi bekerja ke Gedung Olah Raga (GOR) Kota Pematangsiantar;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan September 2010, sebabnya karena Penggugat membeli sepeda motor untuk Tergugat, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan untuk berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Gedung Olah Raga (GOR) tempat Tergugat bekerja sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi datang menjumpai Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Saksi beserta pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat sudah tidak ingin lagi bersatu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mempertanyakan sesuatu apapun lagi kepada Saksi-Saksi dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, dan untuk



menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak ada mengutus atau menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya di luar litigasi melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dan berdamai dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering membanding-bandingkan rumah tangganya dan menceritakan aib keluarga kepada tetangga, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, karenanya bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1 sebagai *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya secara materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi I adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Saksi II adalah kakak ipar Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, dan selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta selalu mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu sesuai Pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian kedua Saksi a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, di mana Saksi telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, Saksi I sudah sering melihat ataupun mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan Saksi II sekalipun tidak pernah melihat dan menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi a quo sering mendengar suara pertengkaran Penggugat dan Tergugat, di sisi lain kedua Saksi a quo pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua orang Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2010 dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan kedua orang Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga kesaksian a quo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, pada tanggal 12 Oktober 2004;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan setelah itu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak bulan September 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah pernah berupaya memberi nasehat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2012/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak lebih kurang 2 (dua) tahun setelah pernikahan karena Tergugat sering membanding-bandingkan rumah tangganya dan menceritakan aib keluarga kepada tetangga, bahkan bulan September 2010 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justeru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah *fiqhiyah*;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;



Menimbang, bahwa apabila isteri (ic. Penggugat) sudah sangat tidak menyukai (benci) suaminya (ic. Tergugat) dan tidak ingin lagi melanjutkan keutuhan rumah tangganya, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya dengan talak satu bain sugra, sejalan dengan dalil dan doktrin dalam Kitab *Ghayah al-Maram* halaman 162, yang telah diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain sugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna melaksanakan ketentuan yang berlaku sebagaimana pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba dan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1433 Hijriah oleh Drs. H. Nizamuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Azhari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Drs. H. Nizamuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Azhari, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 241.000,- |
- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)